

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026

2026

Kpt KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

ABSTRAK

- Bawa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan Pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Bawa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;PKPU No. 14 Tahun 2020;PermenPANRB No. 9;Kpts.KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :

CATATAN

- Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026
- Menetapkan tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026
- Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
- Keputusan berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026